

PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1999

Oleh :

Paisal Tanjung

Email : Paisal22tanjung@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril. MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The collapse of President Suharto's power on 21 May 1998 was the climax of the reform movement triggered by the economic crisis, riots and student actions that developed into multidimensional crises. Amien Rais is one of the main figures who played a major role in reform reform 98 was. Amien Rais reveals that: "The results of the reform must be maintained so as not to experience setback or setbacks. The results include amendments to the 1945 Constitution which runs through four stages with considerable success. The dual function of ABRI which was once regarded as a deviation of democracy has also been reorganized, so that all members of DPR, DPRD and DPD are elected by the people in the 2004 election ". The role of Amien Rais when the reformation became more visible when he became chairman of the People's Consultative Assembly which enriched the amendment of the 1945 Constitution 1999-2002, the result of the amendment is still used in the Indonesian state administration system. Reflecting on the above picture of thinking, the question is What Results Amien Rais Thought About the State of the Republic of Indonesia Post-Reformation of 1999.

The purpose of this study is to analyze the Thinking of Amien Rais About the Constitution of the Republic of Indonesia Post Reformation of 1999. From this research will be seen changes in the Republic of Indonesia Post Reformation of 1999 from the idea of Amien Rais. Theory of the approach used as a tool of analysis Amien Rais Thought About Indonesian State Administration Post-Reformation In 1999 is the theory of the constitution, changes in authority and political thought. While the method used is literature research (library research) by putting forward the data aggregate and documentary data.

Based on the results of the research, there are five things that are significantly changed in Amien Rais Thinking about the Constitution of the Republic of Indonesia after the Reformation of 1999. First, the TNI / Polri Reform. Secondly, KPK Extension. Third, Enforcement of Human Rights. Fourth, Aceh and Papua Special Autonomy. And the fifth, Pilkada / Direct election.

keyword : Thought, Amien Rais, State administration, Reform.

A. PENDAHULUAN

Pada hari Kamis 21 Mei 1998, pidato pengunduran diri Suharto dari jabatan Presiden menjadi tonggak sejarah politik di Indonesia, sejak saat itu rezim berganti dari Orde Baru menuju ke Orde Reformasi. Reformasi 1998 secara khusus memang bertujuan untuk mendorong perubahan tata Pemerintahan yang dulunya bermental korup menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai cita-cita adanya perubahan tata pemerintahan sejak Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun tumbang maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, artinya untuk mewujudkan demokrasi yang utuh maka sistem ketatanegaraan yang ada harus mendukung berjalannya pemerintahan Indonesia yang selama ini ketika Suharto Berkuasa. Tidaklah heran ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebanyak empat tahap (1999 sd 2002),¹ perubahan ketatanegaraan di negeri ini juga diikuti dengan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum.

Hampir dua dasawarsa Reformasi berjalan, perubahan ketatanegaraan saat ini di satu sisi sudah kian demokratis yang ditandai dengan kian eksisnya lembaga-

lembaga penopang demokrasi di Indonesia seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ombudsman, Komisi Yudisial (KY), dan Komnas HAM.²

Fenomena yang terjadi saat ini seperti adanya Ketua Mahkamah Agung (MK) yang tertangkap,³ banyaknya sengketa Pemilu, kemudian setelah dipecahnya lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalui Tap MPRRI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI-POLRI seharusnya tidak ada lagi misalnya TNI mengawal barang ilegal ke luar Malaysia, Polri tidak melakukan pungutan liar di simpang mall SKA Pekanbaru.

Misalnya dari demokratisasi yang telah membawa bangsa ini ke arah dintegrasi dan kehancuran adalah seperti media massa yang bebas menggiring opini masyarakat, kewenangan DPR/DPRD seolah-olah sama dengan kewenangan eksekutif, korupsi merajarela, masyarakat bebas berpendapat sehingga presiden pun bisa dihujat. Pada akhirnya menimbulkan pertanyaan benarkah reformasi saat ini sesuai dengan dengan cita-cita awal reformasi dan benarkah reformasi saat ini sesuai dengan cita-cita para tokoh pencetus Reformasi atau justru mungkin Reformasi yang tersisa hanya sebagai *cover* dari orde baru, artinya era nya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm. 1.

² Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Jurnal Legislasi Indonesia Sepuluh Tahun Reformasi*

Konstitusi, Jakarta Selatan 2010, CV Amu Global Media. Vol. 7 No. 1. Hlm. 12-13.

³ Kompas, Hakim Mk Patrialis Akbar Jadi Tersangka Di Kpk, diakses dari <https://App.Kompas.Com/Amp/Nasional/Read/2017/01/26/1952491/Hakim.Mk.Patrialis.Akbar.Jadi.Tersangka.Di.Kp,ada> Tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 12.00 WIB.

saja yang berubah namun pelaksanaannya masih saja menggunakan orang-orang bermental orde baru?

Salah satu tokoh utama yang sangat berperan besar dalam berdiri reformasi 98 adalah Amien Rais, oleh beberapa kalangan dianggap sebagai tokoh kunci lahirnya reformasi terutama dalam menggalang kekuatan mahasiswa (kampus) yang juga pada akhirnya dianggap sebagai motor jatuhnya Suharto. Amien Rais mengungkapkan bahwa:

“Hasil reformasi itu harus kita pertahankan agar tidak mengalami *setback* atau kemunduran. Hasil itu antara lain adalah amandemen UUD 1945 yang berjalan melalui empat tahapan dengan cukup sukses. Dwi fungsi ABRI yang dulu dianggap sebagai penyimpangan demokrasi juga telah ditata kembali, sehingga seluruh anggota DPR, DPRD dan DPD dipilih oleh rakyat pada pemilu 2004”.⁴

Pada kesempatan lain Amien Rais mengungkapkan secara khusus mengenai Desentralisasi Kekuasaan, yaitu:

“Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke provinsi, kota, dan kabupaten agar tercapai keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik buat seluruh rakyat Indonesia”.⁵

Peran Amien Rais saat reformasi makin terlihat ketika ia menjadi ketua MPR yang memperkarsai Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, hasil Amandemen tersebut sampai saat ini

masih dipakai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶

Berkilas balik dari pemaparan di atas, pertanyaannya adalah apakah perubahan ketatanegaraan menurut gagasan Amien Rais tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial politik sekarang ini, atau justru terjadi semacam pengulangan pengaruh Orde Baru dalam perjalanan sosial politik Indonesia. Menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan faktor utama penulis melakukan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pemikiran Amien Rais Tentang Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1999”.

Berdasarkan penelitian yang ingin penulis angkat tersebut diatas, maka Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa Saja Hasil Pemikiran Amien Rais Tentang Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Reformasi 1999?”

B. KERANGKA TEORI

Berkaitan dengan pokok pembahasan seperti yang dijelaskan diatas, maka kerangka teori yang relevan yaitu:

1. Konstitusi

Konstitusi menurut Ivo D. Duchacek yaitu mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan, dan pembatasan kekuasaan umum. Pembatasan kekuasaan pada umumnya merupakan corak materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang

⁴ M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Jakarta 2003, kerjasama The Amien Rais Centre dengan PT. Temprina Media Grafika, hlm. 232.

⁵ Ibid.

⁶ Mengenai Amandemen, sebelumnya dibentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang secara khusus menganalisis dan membuat rumusan Amandemen, adapun komposisi dari PAH ini terdiri dari berbagai unsur yang ada di MPR saat itu.

dianut suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.⁷Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan:⁸

”Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut“.

2. Perubahan Kewenangan

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang

serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Perubahan UUD 1945 yang sudah berlangsung dalam empat tahap yaitu, tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi sistem kelembagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudisial), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang lebih rinci.

3. Pemikiran Politik

Untuk mendapatkan pengertian tentang makna kata “pemikiran”. Kita bisa memperolehnya dengan melihat segi sintaksis bahasa. Secara sintaksis, kata “pemikiran” merupakan pengembangan dari sumber kata “pikiran” dan “berpikir”. Makna kata tentang “pikiran” itu sendiri adalah berarti “ide” atau “gagasan”. Sementara, makna kata “berfikir” pada dasarnya adalah merupakan suatu proses kerja dalam melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Sementara makna kata “berfikir” pada dasarnya adalah merupakan suatu proses kerja dalam melahirkan ide- ide atau gagasan-gagasan.

Dalam tinjauan yang lebih terperinci Moh. Nazir menjelaskan

⁷Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta 1999, UII Press, hlm. 54.

⁸ Lihat Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta 1995, Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

⁹Kutipan Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 12.

bahwa proses berpikir adalah suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Proses berfikir lahir didasari suatu rasa sangsi akan sesuatu dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan, yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas. Masalah ini memerlukan suatu pemecahan, dan untuk ini dilakukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode yang tepat. Akhimya, sebuah kesimpulan tentatif akan diterima, tetapi masih tetap dibawah penyelidikan yang kritis dan terus-menerus untuk mengadakan evaluasi secara terbuka. Begitu pula dengan Pemikiran Amien Rais Tentang Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Reformasi dengan proses Amandemen UUD 1945 dari tahun 1999-2002.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif, artinya ingin mengetahui lebih mendalam tentang suatu masalah yang tidak bisa diduga atau yang sukar membuat asumsi-asumsi (karena banyaknya kemungkinan penyelesaian/cara yang terjadi), maka penelitian kualitatif cocok dilakukan.¹⁰

Maksud dari Ruang Lingkup Kajian Literatur adalah mencari teori atau landasan berfikir yang tepat sebagai proses penyelesaian masalah. kajian literatur meliputi pengidentifikasian, penjelasan, dan penguraian secara sistematis dokumen-dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data

agregat dan data dokumenter sesuai dengan data yang dicari.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* atau studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan analisa data dengan cara memilih dan memilah-milah yang relevan dan yang tidak relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Amandemen dan Peran Amin Rais

1.1 Munculnya Ide Amandemen UUD 1945

Isu perubahan UUD 1945 mulai menjadi wacana yang menyita perhatian publik pada tahun 1998. Berbagai kalangan, yaitu:

a. Gagasan Kalangan Akademisi

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H., mengusulkan agar di Indonesia dilakukan reformasi konstitusi dengan menetapkan UUD yang bersifat tetap, sebab selama 53 tahun Indonesia merdeka belum memiliki UUD yang bersifat tetap.¹¹

b. Gagasan Kalangan Pratisi Hukum

Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Dr. Adnan Buyung Nasution, mengusulkan agar segera dilakukan perubahan atau pembaharuan terhadap UUD 1945, sebab secara konseptual negara yang dipersepsikan oleh UUD 1945 melalui pikiran-pikiran Prof. Dr. Soepomo sebagai perumusnyalah negara yang bersifat feodal, otoriter, dan bahkan fasistes.¹²

¹⁰M. Subana, Sudrajat, 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Cv Pustaka Setia. Hlm. 17.

¹¹Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif*, Ibid, hlm. 55.

¹² Ibid., hlm. 57.

c. Gagasan Kalangan Pejabat Publik

AM Saefuddin, Menteri Negara Pangan Holtikultural Kabinet Reformasi Pembangunan mengemukakan perlunya mengubah paradigma politik yang mensakralkan UUD 1945. Menurutnya, pada era reformasi UUD boleh diubah melalui amandemen.¹³

1.2 Komposisi dan Aktor dalam Panitia Ad Hoc (PAH)

SU MPR dilaksanakan pada 1-21 Oktober 1999. Agenda awal sidang tersebut pembentukan fraksi yang dilakukan pada saat pembahasan perubahan tata tertib sidang MPR. Hasilnya 11 fraksi MPR.

PAH III BP MPR 1999

Anggota PAH III terdiri atas 25 orang, PAH III dipimpin oleh Harun Kamil dari F-UG selaku ketua, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG selaku wakeu, Amin Aryoso dari F-KB selaku sekretaris.¹⁴

1. PAH I BP MPR 1999-2000

PAH I dipimpin oleh Jakob Tobing dari F-PDIP sebagai ketua, Harun Kamil dari F-UG sebagai wakil ketua, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG sebagai wakil ketua, dan Ali Masykur Musa dari F-KB sebagai sekretaris.¹⁵

2. PAH I BP MPR 2000-2001

Keanggotaan PAH I BP MPR berjumlah 47 orang yang mencerminkan komposisi fraksi dalam MPR. Pimpinan PAH I BP MPR tidak ada perubahan dari sebelumnya, yaitu Jakob Tobing sebagai ketua, Harun Kamil sebagai wakil ketua, Slamet Effendy Yusuf sebagai wakil ketua, serta Ali Masykur Musa sebagai sekretaris.¹⁶

1.3 Dari Amandemen I sampai Amandemen IV

a. Kronologi Kegiatan dan Hasil Perubahan Pertama UUD 1945 Pada SU MPR 1999

Kronologi kegiatan Sidang Umum MPR, yaitu:¹⁷

1. Rapat pembentukan BP MPR dan pengesahan tugas BP MPR (Senin, 4 Oktober 1999).
2. Rapat pengesahan jadwal acara BP MPR (Rabu, 6 Oktober 1999).
3. Rapat pemandangan umum fraksi tentang materi sidang umum, pembentukan PAH BP MPR sebagai alat kelengkapan majelis, dan membahas materi sidang umum MPR sesuai bidang tugas PAH BP MPR sebagai alat kelengkapan BP MPR (Rabu, 6 Oktober 1999)
4. Rapat ke-1 PAH III pembahasan perubahan perundang-undang dasar 1945 (Kamis, 7 Oktober 1999).
5. Rapat ke-2 PAH III membahas materi sidang umum MPR sesuai bidang tugas PAH BP MPR (Jumat, 8 Oktober 1999).
6. Rapat ke-3 PAH III pembahasan perubahan UUD 1945 (Sabtu, 9-13 Oktober 1999).
7. Rapat pleno BP MPR tentang laporan dan pengesahan rancangan materi sidang umum MPR hasil PAH I, PAH II, PAH III (Kamis, 14 Oktober 1999).
8. Rapat paripurna sidang umum MPR mendengar laporan BP MPR, pandangan fraksi MPR, dan pembentukan komisi majelis (Minggu, 17 Oktober 1999).
9. Rapat komisi C majelis untuk pemilihan pimpinan komisi

¹³ Ibid., hlm. 62.

¹⁴ Ibid., hlm. 93.

¹⁵ Ibid., hlm. 136.

¹⁶ Ibid., hlm. 309.

¹⁷ Ibid., hlm. 133.

majelis dan pembahasan rancangan perubahan UUD 1945 (Senin, 18 Oktober 1999).

10. Rapat paripurna sidang umum MPR mendengarkan laporan komisi majelis, pendapat akhir fraksi Majelis, dan pengambilan putusan antara lain putusan tentang perubahan pertama UUD 1945 (Selasa, 19 Oktober 1999).

Adapun hasil perubahan tersebut sebagai berikut.¹⁸**Pasal 5** (1), **Pasal 7**, **Pasal 9** (1 dan 2), **Pasal 13** (2 dan 3), **Pasal 14** (1 dan 2), **Pasal 15**, **Pasal 17** (2 dan 3), **Pasal 20** (1, 2, 3 dan 4), **Pasal 21**.¹⁹

b. Kronologi Kegiatan dan Hasil Perubahan Kedua UUD 1945 Pada ST MPR 2000

Setelah dibentuk, Komisi A membidangi perubahan UUD 1945 segera melakukan serangkain rapat sebagai berikut²⁰.

1. Pemilihan umum komisi A MPR (Jumat, 11 Agustus 2000).
2. Pengantar musyawarah fraksi pendapat fraksi tentang Rancangan Perubahan Kedua UUD 1945). (Jumat, 11 Agustus 2000).
3. Perubahan materi perubahan UUD 1945 (Sabtu, 12 Agustus 2000).
4. Pembahasan materi perubahan ST MPR sesuai dengan Tugas

komisi-komisi (Minggu, 13 Agustus 2000).

5. Pembahasan materi ST MPR sesuai dengan tugas komisi-komisi (Senin, 14 Agustus 2000).

Setelah melakukan serangkaian di atas, maka Hasil Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan dalam ST MPR 2000, yaitu:²¹

Pasal 18 (1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7).²² Membahas tentang Otonomi Daerah yang merupakan satu satu cita-cita Amien Rais, mengenai hal ini Amien Rais menyatakan: "...Kita telah menerapkan Otonomi Daerah dengan cara melakukan Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pusat provinsi, kota, kabupaten agar tercapai keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik buat seluruh rakyat Indonesia. Bahwa ada akses disana-sini dalam pelaksanaan otonomi daerah kiranya dapat dimaklumi, karena otonomi daerah merupakan praktek kenegaraan yang sama sekali baru buat kita".²³

Pasal 18A (1 dan 2), **Pasal 18B** (1 dan 2), **Pasal 19** (1, 2, dan 3), **Pasal 20** (5), **Pasal 20A** (1, 2, 3, dan 4), **Pasal 22A**, **Pasal 22B**.²⁴

Terkhusus dipasal 18B ayat (1) Amien Rais menyinggung dalam pandangannya mengenai Aceh dan

¹⁸Lebih lanjut mengenai pembahasan amandemen ini, baca *Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, Revisi Cetakan Pertama. Jakarta 2003, Penerbit Universitas Indonesia.

¹⁹Baca *Penjelasan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁰Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif*, Op. Cit, hlm. 307.

²¹Lebih lanjut baca Harun Al Rashid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR. Revisi Cetakan Pertama*,

Jakarta 2003, Penerbit Universitas Indonesia.

²²Baca *Penjelasan Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.

²³M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*. Loc. Cit. hlm. 233.

²⁴Baca *Penjelasan Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.

Papua yaitu: "...Memulihkan harkat dan martabat rakyat Aceh, memberikan kompensasi optimal terhadap kezaliman sosial dan ekonomi yang diderita rakyat Aceh selama kurun waktu yang panjang. Demikian juga persoalan sosial, ekonomi dan politik di tanah Papua (Irian Jaya) harus dipecahkan lebih dini secara tegas, arif dan adil daripada menunggu persoalan menjadi lebih besar".²⁵

Bab IXA Wilayah Negara Pasal 25E, Bab X Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 (2 dan 3), Pasal 27 (3), Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28A, Pasal 28B (1 dan 2), Pasal 28C (1 dan 2), Pasal 28D (1, 2, 3, dan 4), Pasal 28E (1, 2 dan 3), Pasal 28F, Pasal 28G (1 dan 2), Pasal 28H (1, 2, 3, 4), Pasal 28I (1, 2, 3, 4, dan 5), Pasal 28J (1 dan 2).²⁶

Hasil Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan dalam ST MPR 2000 yang salah satunya adalah membahas tentang HAM. Amien Rais berharap undang-undang ini akan terlaksana dengan baik, dengan mengungkapkan: "...Kalau kita gagal dalam menerapkan pasal-pasal HAM ini secara nyata, bukan tidak mungkin kita akan dikucilkan sebagai bangsa pariah di dunia".²⁷

Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 (1, 2, 3, 4, dan 5).²⁸ Amien Rais juga menyatakan sikap dengan hasil perubahan kedua UUD 1945, dengan

menyatakan: "...kita harus memiliki TNI yang tangguh dan POLRI yang kuat. Untuk itu, kedua tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional itu memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan persenjataan modern".²⁹

Dalam kesempatan lain Amien Rais menyinggung penegakkan hukum, dengan mengungkapkan: "...Sejak dulu sampai sekarang belum ada nampak adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi. Nampaknya ada kolusi misterius antara para pelaku kaliber kakap dengan aparat penegak hukum".³⁰

Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C.³¹

c. Kronologi Kegiatan dan Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 Pada ST MPR 2001

Untuk selanjutnya, Komisi A menggelar serangkaian rapat dengan agenda, antara lain.

1. Pembahasan dan perumusan rancangan perubahan ketiga UUD 1945 (Senin, 5 November 2001, pukul 09.00 dan 14.00 WIB s/d).
2. Pembahasan dan perumusan rancangan perubahan ketiga UUD 1945 (Selasa, 6 November 2001, pukul 09.00 dan 14.00 WIB s/d).
3. Pembahasan rancangan ketetapan MPR tentang usul

²⁵M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Op. Cit, hlm. 239-240.

²⁶Baca Penjelasan *Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁷M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Op.Cit. hlm. 241.

²⁸Baca Penjelasan *Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁹M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*,Ibid. Hlm. 234.

³⁰M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Ibid. Hlm. 237.

³¹Baca Penjelasan *Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*.

pembentukan komisi konstitusi (Rabu, 7 November 2001, pukul 09.00 dan 21.05 WIB s/d).

4. Laporan tim perumus, pengesahan rancangan perubahan ketiga UUD 1945 dan rancangan ketetapan MPR tentang usul pembentukan komisi konstitusi, dan penyusunan laporan (Kamis, 8 November 2001, pukul 08.45 WIB).

Rumusan Perubahan Ketiga UUD 1945 dihasilkan oleh PAH I BP MPR yang selanjutnya disetujui oleh seluruh anggota MPR. Selengkapnnya Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagai berikut.³²**Pasal 1** (1 dan 2), **Pasal 3** (1, 3, dan 4), **Pasal 6** (1 dan 2), **Pasal 6A** (1, 2, 3 dan 5), **Pasal 7A**, **Pasal 7B** (1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), **Pasal 7C**, **Pasal 8** (1 dan 2), **Pasal 11** (2 dan 3), **Pasal 17** (4), **Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C** (1, 2, 3, dan 4), **Pasal 22D** (1, 2, 3 dan 4), **Bab VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E** (1, 2, 3, 4, 5 dan 6), **Pasal 23** (1, 2, dan 3), **Pasal 23A**, **Pasal 23C**.

Amien Rais sudah mengungkapkan pemikirannya terhadap perubahan ketatanegaraan dari segi Pemilu. Mengenai hal ini Amien Rais mengungkapkan: "...seluruh Anggota DPR/D dan DPD dipilih oleh Rakyat pada Pemilu Tahun 2004 nanti"³³

Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E (1, 2 dan 3), **Pasal 23F** (1 dan 2), **Pasal 23G** (1 dan 2), **Pasal 24** (1 dan 2), **Pasal 24A** (1, 2, 3, 4 dan 5), **Pasal 24B** (1, 2, 3 dan 4), **Pasal 24C** (1, 2, 3, 4, 5 dan 6).

d. Kronologi Kegiatan dan Hasil Perubahan Keempat UUD 1945 Pada ST MPR 2002

Selanjutnya, Komisi A melaksanakan rapat-rapat sebagai berikut.

1. Pengantar musyawarah fraksi (lanjutan) dan pembahasan rancangan perubahan keempat UUD 1945 (Senin, 5 Agustus 2002).
2. Pembahasan rancangan perubahan keempat UUD 1945 (Selasa, 6 Agustus 2002 pukul 09.00 WIB).
3. Perubahan rancangan perubahan keempat UUD 1945 (Selasa, 6 Agustus 2002 pukul 20.00 WIB).
4. Pembahasan rancangan perubahan keempat UUD 1945 (Rabu, 7 Agustus 2002).
5. Pembahasan rancangan perubahan keempat UUD 1945 (Kamis, 8 Agustus 2002, pukul 09.00 WIB).
6. Pembahasan rancangan perubahan keempat UUD 1945 dan rancangan pembentukan komisi konstitusi (Kamis, 8 Agustus 2002, pukul 20.00 WIB).

Perubahan Keempat UUD 1945 disahkan pada ST MPR 2002 yang diselenggarakan pada 1-12 Agustus 2002. Dalam Perubahan Keempat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh DPR. Selengkapnnya, bunyi Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut sebagai

³²Harun Alrashid, Loc. Cit.

³³M. Mufti Mubarak, *For President Amien Rais*, Op. Cit. hlm.232-233.

berikut.³⁴ **Pasal 2 (1), Pasal 6A (4), Pasal 8 (3), Pasal 11 (1), Pasal 16. Bab IV Dewan Pertimbangan Agung (Dihapus). Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 (3). Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 (1, 2, 3, 4, dan 5), Pasal 32 (1 dan 2). Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 (4 dan 5). Pasal 34 (1, 2, 3 dan 4), Pasal 37 (1, 2, 3, 4, dan 5). Aturan Peralihan Pasal I, Pasal II, Pasal III. Aturan Tambahan Pasal I, Pasal II.**

1.5 Pemikiran Amin Rais dalam Dinamika Ketatanegaraan Pasca Amandemen

a. Reformasi TNI/Polri

Persoalan Polri dan ABRI serta integritas kedua lembaga negara menjadi salah satu perhatian khusus Amien Rais dalam tuntutan ketika reformasi bergulir, maka ketika ia dipercaya menjadi Ketua MPR upaya untuk mereformasi kedua lembaga langsung dilakukan melalui Amandemen, maka lahirnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan serta TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri tentang pemisahan TNI dan POLRI. Dalam hal ini Amien Rais berkata: "Amandemen UUD 1945 yang berjalan melalui empat tahapan dengan cukup sukses. Dwi Fungsi ABRI yang dulu dianggap sebagai penyimpangan demokrasi juga telah ditata kembali..."³⁵

Walaupun Polri telah mendapatkan kejelasan posisinya dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu langsung di bawah Presiden, namun dalam pelaksanaannya, upaya mewujudkan kemandirian Polri

masih terkesan tersendat-sendat yang berakibat kemandirian dan profesionalisme Polri masih menampilkan sikap dan corak kemiliteran yang mengandung kesan reaktif-represif sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai pengayom masyarakat yang berunjuk kerja proaktif-preventif.

Cita Polri dan TNI yang kuat pasca pemisahan juga tidak luput dari perhatian Amien Rais, sebagai salah seorang Aktor yang berperan sentral dalam pemisahan kedua lembaga itu Amien Rais mengungkapkan: "Di Tengah gelombang globalisasi dan politik hegemoni negara-negara besar, kita harus memiliki TNI yang tangguh dan Polri yang kuat. Untuk itu, kedua tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional itu memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan persenjataan yang moden. Disamping itu kedua personel kedua tulang punggung bangsa itu juga harus memadai."³⁶

b. Eksistensi KPK

Soal KPK dan eksistensinya sepanjang era Reformasi ini jauh-jauh hari telah ditegaskan Amien Rais dalam dinamika pemikiran-pemikirannya. Perlu untuk ditekankan bahwa keberadaan Amien Rais di barisan terdepan dalam menentang Orde Baru adalah karena era Suharto ini memang syarat dengan KKN yang dilakukan oleh keluarga dan kroni-kroninya. Maka ketika Suharto Tumbang, salah satu persoalan vital yang harus dibenahi adalah pemberantasan korupsi. Dalam hal ini Amien Rais mengungkapkan: "Sejak dulu sampai

³⁴Lebih lanjut baca Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang 2006, Andalas university.

³⁵M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Op. Cit, hlm. 232.

³⁶Ibid., hlm 234.

sekarang belum nampak adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi. Nampaknya ada kolusi misterius antara pelaku korupsi kaliber kakap dengan aparat penegak hukum”.³⁷

Itu dikatakan oleh Amien Rais satu dekade yang lalu, kemudian setelah itu KPK semakin gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku koruptor, termasuk koruptor kelas kakap. Lebih lanjut Amien Rais berkata:“bila ada keberanian, kelugasan dan ketegasan, memberantas korupsi bukanlah perkara mustahil. Tetapi memang pemerintah yang bersih dan berani saja yang dapat memberantas korupsi”.³⁸

c. Penegakan HAM

Banyak sekali istilah mengenai HAM, namun hingga saat ini belum ada pengertian yang bersifat baku dan mengikat mengenai HAM. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM :“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁹

Masalah HAM juga mendapat perhatian khusus dari pemahaman Amien soal ketatanegaraan, maka ketika Reformasi digulirkan dan Amien Rais selaku Ketua MPR

berjuang untuk menguatkan posisi penegakan HAM di Indonesia. Dalam UUD 1945 setelah Amendemen, terdapat 10 pasal dan 26 ayat yang membahas soal HAM, sebagaimana yang disebutkan Amien Rais berikut: “...dalam UUD 1945 bab HAM adalah bab yang terpanjang kedua setelah kekuasaan pemerintah negara. Bab HAM terdiri dari 10 pasal dan 26 ayat, dan ini merupakan pencapaian bangsa yang luar biasa”.⁴⁰

Kondisi penegakan HAM saat ini memang mengalami kemajuan dari segi adanya jaminan HAM bagi setiap warga negara, namun penegakan HAM atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu masih terkesan berjalan di tempat. Misalnya penanganan Peristiwa Semanggi atau Peristiwa 27 Juli sampai saat ini masih tidak ditemukan titik terangnya, atau misalnya Kasus Kematian aktivis HAM Munir sampai detik ini belum ditemukan siapa pelaku utamanya.

Amien Rais tampaknya jauh-jauh hari telah memprediksi bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu akan mengalami nasib seperti saat ini. Berikut kutipannya pernyataan Amien Rais tersebut:“tantangan kita adalah menerapkan pasal-pasal HAM itu dalam kehidupan nyata. Tantangan ini hanya bisa kita jawab dengan mengimplementasikan pasal-pasal HAM dalam konstitusi itu secara konsisten dan konsekuen. Jangan sampai masyarakat internasional melihat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak cukup piawai dan

³⁷Ibid., hlm 237.

³⁸Ibid.

³⁹Lebih Lanjut Baca *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-*

Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁴⁰M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Op.Cit, hlm . 241.

tidak mempunyai keberanian dalam menegakkan HAM”⁴¹

d. Otonomi Khusus Aceh dan Papua

1. Otonomi Khusus Aceh

Aceh memiliki dua atribut otonomi khusus.⁴² Pertama melalui UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD, dan yang Kedua melalui UU No, 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebelum tercapainya perdamaian yang utuh di Aceh setelah terjadinya Tsunami tahun 2004, di Aceh telah dilakukan Darurat Militer dan terjadilah perang antara TNI dengan GAM. Kondisi tersebut dikemukakan oleh Amien Rais dalam pandangannya untuk mencapai perdamaian yang utuh di Aceh berikut ini:“... dalam konteks Aceh, bila Insya Allah GAM sudah dapat ditanggulangi, maka rebuilding Aceh harus sejak sekarang mulai dipikirkan. Memulihkan harkat dan martabat rakyat Aceh, memberikan kompensasi optimal terhadap kezaliman sosial dan ekonomi yang diderati rakyat Aceh selama kurun waktu yang panjang”⁴³

Akhirnya apa yang dikemukakan Amien Rais itu terbukti pada tahun 2005 melalui perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM dan dimulailah babak baru hubungan pemerintah pusat dengan rakyat Aceh yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

2. Otonomi Khusus Papua

Presiden Megawati, yang menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, merespon tuntutan merdeka untuk Papua dengan menandatangani UU No. 21 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Otonomi Khusus⁴⁴. UU ini dapat dilihat terlahir sebagai penyelesaian konflik yang *win-win solution* antara rakyat Papua yang berkeinginan terlepas dari NKRI serta Pemerintah RI yang kokoh-teguh mempertahankan kedaulatan NKRI.

Sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 21 Tahun 2001 yang telah dicabut melalui UU No. 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Papua.

Mengenai Papua yang kondisinya hampir sama dengan Aceh Amien Rais mengungkapkan:“... demikian juga persoalan sosial, ekonomi dan politik di tanah Papua harus dipecahkan lebih dini secara tegas, arif dan adil daripada menunggu persoalan menjadi lebih besar. Tidak perlu diragukan Papua adalah masa depan Indonesia”⁴⁵

⁴¹Ibid.

⁴²Lebih lanjut baca, *UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD, dan yang Kedua melalui UU No, 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

⁴³M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Op. Cit, hlm 239.

⁴⁴Penjelasan *UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua*.

⁴⁵M. Mufti Mobarok, *For President Amien Rais*, Op. Cit, hlm 240.

Sama halnya dengan Aceh, Papua juga kini mendapat jatah Otonomi khusus yang sedikit banyak mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia.

e. **Pemilu/Pilkada Langsung**

Sebelum Pemilu dilakukan secara langsung (LUBER-JURDIL) atau sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Amien Rais sudah mengungkapkan pemikirannya terhadap perubahan ketatanegaraan dari segi Pemilu, yakni keinginan untuk dilakukannya Pemilu secara langsung, bukan lagi melalui sistem perwakilan. Mengenai hal ini Amien Rais mengungkapkan: "... seluruh Anggota DPR/D dan DPD dipilih oleh Rakyat pada Pemilu Tahun 2004 nanti".⁴⁶

E. **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Kiprah Amien dalam perjalanan Ketatanegaraan Indonesia dimulai ketika di awal reformasi ia dipercaya untuk memegang jabatan Ketua MPR, bersama aktor-aktor reformasi lainnya melakukan Amandemen UUD 1945. Setelah dilakukan kajian secara mendalam, ditemukan lima hal perubahan ketatanegaraan Indonesia yang erat kaitannya dengan Pemikiran Amien Rais. *Pertama*, Reformasi TNI/Polri. Amien Rais selalu menuntut agar Dwifungsi ABRI yang dianggap sebagai tembok pertahanan kekuasaan bagi pemerintahan Soeharto harus dihapuskan. *Kedua*, Eksistensi KPK, artinya telah lahir lembaga baru yang merupakan hasil dari lahirnya reformasi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian untuk pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda

terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia, dan sampai saat ini eksistensinya masih memiliki integritas. *Ketiga*, Penegakan HAM. Adanya kepastian dan jaminan HAM diatur dalam UUD 1945 dan terdapat di dalam UU No 39 Tahun 1999. Lahirnya Komnas HAM sebagai lembaga yang secara khusus menangani persoalan HAM juga telah merubah ketatanegaraan terutama dalam Amandemen UUD 1945 yang diketuai Amien Rais. *Keempat*, Otonomi Khusus Aceh dan Papua, otonomi khusus merupakan pengertian baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen. *Kelima*, Pemilu/Pilkada langsung. Hal ini jelas perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jika dulu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota ditunjuk oleh pemerintah maka sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan Otonomi saat ini sudah menjangkau ke tingkat Desa, dimana Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan. Pemilu langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD.

2. **Saran**

Hasil penelitian ini akhirnya melahirkan rekomendasi dalam bentuk saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik pada kajian yang sama. *Pertama*, Amien Rais sebagai tokoh Reformasi hendaknya digali kembali pemikirannya oleh kalangan muda, agar arah reformasi tetap berada pada koridor yang telah ditentukan oleh pendiri era Reformasi ini. *Kedua*, Amandemen I-IV bukanlah keputusan mutlak dalam perjalanan

⁴⁶ Ibid., hlm. 232-233.

ketatanegaraan Indonesia, apabila terdapat kejanggalan dan kecenderungan mengganggu eksistensi NKRI maka perlu untuk ditinjau ulang untuk dilakukan perbaikan,

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta 1995, Penerbit Universitas Indonesia Press.

Basuki Agus Suparno, *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*, Jakarta 2012, PT Kompas Media Nusantara.

Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia dan Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Cetakan ke 4 Jakarta 2015, PT RajaGrafindo Persada.

Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR. Revisi Cetakan Pertama*, Jakarta 2003, Penerbit Universitas Indonesia.

Iwan Karmawah Arie, *Cikal Bakal Kepemimpinan Amien Rais serta Legenda Reformasi*, Jakarta 1999, PT RajaGrafindo Persada.

Jimly Asishiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta 2005, Konstitusi Press.

Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata*

sebab akhir-akhir ini Demokrasi yang diamanatkan Reformasi terkesan kehilangan arah dan tidak memiliki karakter Nasionalisme.

Negara, Yogyakarta 1999, UII Press.

Mufti Mubarak, *Amien Rais For Menuju Indonesia Sejahtera*, Jakarta 2003, PT. Temprina Media Grafika.

Muhammad Najib, *Suara Amien Rais Suara Rakyat*, Jakarta 1999, Cetakan ke 2, Gema Insani Press.

M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung 2009, Cv Pustaka Setia.

Soeparno S. Adhy, *70 Tahun Amien Rais dan Hari-Hari Kritis Amien Rais*, Yogyakarta 2014, Pustaka Pelajar.

Tim Redaksi Pustaka B, *UUD 1945 Amandemen I, Amandemen II, Amandemen III, Amandemen IV*, Yogyakarta 2015, Pustaka Baru Press.

Wirjono Prodjokoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta 2010, Gramedia.

Jurnal Ilmiah/ Ilmu Politik:

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negarayang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia

Edisi IV, Bandung 2000,
Universitas Parahyangan.

Dewan Redaksi, *Jurnal Legislasi Indonesia, Sepuluh Tahun Reformasi Konstitusi Vol. 7 No. 1*, Maret 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Jundiani, *Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan Uud 1945*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh Dan Papua Antara Teori Dan Praktik Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sh. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945*.

Undang-Undang Dasar:

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*, Jakarta 2008, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Internet:

Kompas, Hakim Mk Patrialis Akbar Jadi Tersangka Di Kpk, diakses dari <https://app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/01/26/1952491/hakim.mk.patrialis.akbar.jadi.tersangka.di.kpk>, Pada Tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 12.00 WIB.

Detik News, Mk Terima 49 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2017, diakses dari, <https://m.detik.com/news/berita/3437502/mk-terima-sengketa-pilkada-serentak-2017>, Pada Tanggal 21 Agustus Pukul 11.49 WIB.